



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Arif Soamole Alias Ucok;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 29 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Angin Kelapa Dua, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Yani Hakim, S.H, M.H, Yunita Saban, S.H, M.H, dan Rifal Kau, S.H, Penasihat Hukum pada LAW FIRM DR. Fahri Bachmid, S.H, M.H & Associates, yang berkantor di Jalan .A.M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 97.A/SKK/FB & .A/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 3374-01-0266990-53-2 An. Ruslan Arif Soamole;
  - b. 10 (sepuluh) lembar cetakan rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 3374-01-026990-53-2 An. Ruslan Arif Soamole;
  - c. 18 (delapan belas) lembar cetakan rekening koran bank mandiri an. Faisal Rizal dengan No. Rekening 144-00-0999026-5;
  - d. 4 (lima) lembar bukti transfer bank mandiri no. rekening 144-00-0999026-5 pemilik an. Faisal Rizal ke bank BRI dengan No. Rekening 3374-01026990532 pemilik an. Ruslan Arif Soamole;
  - e. 11 (sebelas) lembar akta pendirian PT. Rizki Ananda Bupolo;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi Siska Fatma Dewi, Saksi Faizal Rizal dan Saksi Yose Rizal pada persidangan sama sekali tidak dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan barang milik PT. Rizki Ananda Bupolo sebagaimana didakwakan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang instalasi air selama 2016-2019 yang diberikan oleh Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo karena rumah kontrakan milik Saksi Maimuna Soamole Alias Ibu Una yang dipergunakan sebagai kantor PT. Rizki Ananda Bupolo belum memenuhi kriteria pemasangan air PDAM;
3. Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek jembatan Desa Wamana Baru menggunakan CV. Virha Mulia sebagaimana keterangan Saksi Hasal Wael Alias Bapak Acan dan Saksi Mahmud Bachmid yang mengatakan bahwa proyek dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak dapat dikerjakan oleh PT;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata kepada Saksi Faizal Rizal proyek jembatan tersebut dikerjakan oleh PT. Rizki Ananda Bupolo melainkan bentuk pinjaman pribadi yang akan dikembalikan dan keuntungannya akan dibagi sebagaimana terlihat pada bukti transfer dari rekening pribadi Saksi Faisal Rizal ke rekening pribadi Terdakwa;
5. Bahwa tidak ada bukti konkret seperti dokumen proyek pekerjaan jembatan dalam perkara ini;
6. Bahwa tidak ada audit nilai kerugian perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo yang terbukti di persidangan;
7. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang hasil keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung ke rekening Saksi Faisal Rizal dan Terdakwa juga telah mengembalikan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lewat Penuntut Umum yang disesalnya karena terlambat namun itu adalah pinjaman pribadi dan bukan melalui perusahaan;
8. Bahwa Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 KUHP;
9. Meminta Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum serta rehabilitasi nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Faisal Rizal menerangkan di persidangan dirinya memberikan uang untuk proyek jembatan karena kedudukan Terdakwa sebagai direktur di PT. Rizki Ananda Bupolo;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla



2. Bahwa Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris memberi perintah kepada Saksi Yose Rizal memang bukan sebagai atasan ke bawahan namun sebagai orang kepercayaan;
3. Bahwa Terdakwa mengakui memang pernah meminta uang untuk instalasi air kantor PT. Rizki Ananda Bupolo namun ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa terlepas proyek jembatan Desa Wamana Baru bisa dikerjakan oleh PT atau tidak, Penuntut Umum berkeyakinan Saksi Faisal Rizal memberi Terdakwa uang karena sudah percaya dengan Terdakwa selaku direktur PT. Rizki Ananda Bupolo;
5. Bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo baru berdiri dan belum memiliki rekening perusahaan, sehingga transaksi pengiriman uang melalui rekening pribadi Saksi Faisal Rizal selaku pemilik saham kepada Terdakwa selaku direktur perusahaan;
6. Bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo baru berdiri dan operasionalnya menggunakan dana Saksi Faisal Rizal sehingga kerugian ekonomis Saksi Faisal Rizal selaku pemilik saham secara mutatis mutandis adalah kerugian PT. Rizki Ananda Bupolo;
7. Bahwa Terdakwa baru memiliki niat dan akhirnya mengganti kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) kepada Saksi Faisal Rizal melalui Penuntut Umum setelah pemeriksaan sidang di pengadilan berlangsung, maka itu berarti Terdakwa menyadari telah melakukan kesalahan;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur pasal sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua;
9. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN ARIF SOAMOLE Alias UCOK pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 15.06 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bandar Angin Kelapa Dua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur menghubungi Korban FAIZAL RIZAL selaku pemilik saham melalui sambungan telepon dan memberitahukan bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo mendapatkan paket pembangunan jembatan di Desa Wamana Baru dengan mengatakan "Pak, katong ada dapa paket pembangunan jembatan di Desa Wamana Baru, Beta mau kerja" (Pak, kita mendapatkan paket pembangunan jembatan di Desa Wamana Baru, Saya mau kerja). Kemudian dijawab oleh Korban FAIZAL RIZAL "yah, udah bangun saja karena itu juga akses jalan menuju ke lahan kita". Kemudian Terdakwa mengatakan "izin kolonel, nanti paket ini kita bagi hasil". Selanjutnya dijawab lagi oleh Korban FAIZAL RIZAL "Oke Pak, nanti Saya kirim".---

Bahwa sebelum mengirimkan uang yang diminta Terdakwa, Korban FAIZAL RIZAL mengonfirmasi kepada Korban SISKATATMA DEWI selaku komisaris PT Rizki Ananda Bupolo mengenai adanya permintaan sejumlah uang dari Terdakwa untuk pembelian material dalam pengerjaan paket jembatan dan instalasi air sebelum akhirnya Korban FAIZAL RIZAL mengirimkan uang kepada Terdakwa mulai pada tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 sejumlah Rp. 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal transaksi	Jumlah
1	18/07/2019	Rp. 8.400.000,-
2	21/07/2019	Rp. 300.000,-
3	23/07/2019	Rp. 1.500.000,-
4	07/10/2019	Rp. 3.500.000,-
5	08/10/2019	Rp. 5.000.000,-
6	06/11/2019	Rp. 400.000,-
7	14/11/2019	Rp. 4.500.000,-
8	15/11/2019	Rp. 3.000.000,-
9	18/11/2019	Rp. 500.000,-
10	18/11/2019	Rp. 2.000.000,-
11	19/11/2019	Rp.11.150.000,-
12	21/11/2019	Rp. 3.400.000,-
13	23/11/2019	Rp. 700.000,-

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	25/11/2019	Rp. 5.000.000,-
15	04/12/2019	Rp. 6.500.000,-
16	07/12/2019	Rp. 1.000.000,-
17	07/12/2019	Rp. 500.000,-
18	10/12/2019	Rp. 4.200.000,-
19	31/12/2019	Rp. 2.000.000,-
20	07/01/2020	Rp. 2.500.000,-
21	03/01/2020	Rp. 200.000,-
22	10/01/2020	Rp. 2.500.000,-
23	12/01/2020	Rp. 1.500.000,-

Bahwa selanjutnya beberapa bulan berselang, Korban SISKATATMA DEWI memerintahkan kepada Sudara YOSE RIZAL untuk melakukan pengecekan terhadap perkembangan pengerjaan paket pembangunan jembatan dan instalasi air yang dimaksudkan oleh Terdakwa. Ketika Sudara YOSE RIZAL mengecek instalasi air pada rumah tersebut, ternyata bukanlah Terdakwa yang membayarnya, melainkan Saudari SOAMLE Alias IBU UNA sendirilah yang selama ini membayar biaya instalasi air pada rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019, Saudara YOSE RIZAL datang ke Desa Wamana Baru untuk mengecek pembangunan jembatan dan bertemu dengan Saudara SUPRIYANTO Alias YANTO sebagai salah seorang yang mengerjakan pembangunan jembatan tersebut. Setelah menanyakan pembangunan jembatan tersebut, ternyata Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saudara SUPRIYANTO Alias YANTO dan menyuruhnya bertandatangan diatas kuitansi dengan nilai Rp. 11.150.000,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak hanya itu, dalam melakukan pengecekan secara lanjut, Saudara YOSE RIZAL mendapatkan informasi bahwa yang mengerjakan paket pembangunan jembatan tersebut bukanlah PT. Rizki Ananda Bupolo melainkan dikerjakan oleh CV. FIRHA MULIA. Atas hal itu, Saudara YOSE RIZAL selanjutnya melaporkan hasil pengecekannya kepada Korban SISKATATMA DEWI bahwa apa yang dilaporkan oleh Terdakwa selama ini adalah sesuatu yang tidak ada dan tidak benar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban FAIZAL RIZAL dan Korban SISKATATMA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp. 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN ARIF SOAMOLE Alias UCOK pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 15.06 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bandar Angin Kelapa Dua, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur menghubungi Korban FAIZAL RIZAL selaku pemilik saham melalui sambungan telepon dan memberitahukan bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo mendapatkan paket pembangunan jembatan di Desa Wamana Baru dengan mengatakan "Pak, katong ada dapa paket pembangunan jembatan di Desa Wamana Baru, Beta mau kerja" (Pak, kita mendapatkan paket pembangunan jembatan di Desa Wamana Baru, Saya mau kerja). Kemudian dijawab oleh Korban FAIZAL RIZAL "yah, udah bangun saja karena itu juga akses jalan menuju ke lahan kita". Kemudian Terdakwa mengatakan "izin kolonel, nanti paket ini kita bagi hasil". Selanjutnya dijawab lagi oleh Korban FAIZAL RIZAL "Oke Pak, nanti Saya kirim";

Bahwa sebelum mengirimkan uang yang diminta Terdakwa, Korban FAIZAL RIZAL mengonfirmasi kepada Korban SISKATATMA DEWI selaku komisaris PT Rizki Ananda Bupolo mengenai adanya permintaan sejumlah uang dari Terdakwa untuk pembelian material dalam pengerjaan paket jembatan dan instalasi air sebelum akhirnya Korban FAIZAL RIZAL mengirimkan uang kepada Terdakwa mulai pada tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 sejumlah Rp. 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal transaksi	Jumlah
1	18/07/2019	Rp. 8.400.000,-
2	21/07/2019	Rp. 300.000,-
3	23/07/2019	Rp. 1.500.000,-

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla



4	07/10/2019	Rp. 3.500.000,-
5	08/10/2019	Rp. 5.000.000,-
6	06/11/2019	Rp. 400.000,-
7	14/11/2019	Rp. 4.500.000,-
8	15/11/2019	Rp. 3.000.000,-
9	18/11/2019	Rp. 500.000,-
10	18/11/2019	Rp. 2.000.000,-
11	19/11/2019	Rp. 11.150.000,-
12	21/11/2019	Rp. 3.400.000,-
13	23/11/2019	Rp. 700.000,-
14	25/11/2019	Rp. 5.000.000,-
15	04/12/2019	Rp. 6.500.000,-
16	07/12/2019	Rp. 1.000.000,-
17	07/12/2019	Rp. 500.000,-
18	10/12/2019	Rp. 4.200.000,-
19	31/12/2019	Rp. 2.000.000,-
20	07/01/2020	Rp. 2.500.000,-
21	03/01/2020	Rp. 200.000,-
22	10/01/2020	Rp. 2.500.000,-
23	12/01/2020	Rp. 1.500.000,-

Bahwa selanjutnya beberapa bulan berselang, Korban SISKATATMA DEWI memerintahkan kepada Sudara YOSE RIZAL untuk melakukan pengecekan terhadap perkembangan pengerjaan paket pembangunan jembatan dan instalasi air yang dimaksudkan oleh Terdakwa. Ketika Sudara YOSE RIZAL mengecek instalasi air pada rumah tersebut, ternyata bukanlah Terdakwa yang membayarnya, melainkan Saudari SOAMLE Alias IBU UNA sendirilah yang selama ini membayar biaya instalasi air pada rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019, Saudara YOSE RIZAL datang ke Desa Wamana Baru untuk mengecek pembangunan jembatan dan bertemu dengan Saudara SUPRIYANTO Alias YANTO sebagai salah seorang yang mengerjakan pembangunan jembatan tersebut. Setelah menanyakan pembangunan jembatan tersebut, ternyata Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saudara SUPRIYANTO Alias YANTO dan menyuruhnya bertandatangan diatas kuitansi dengan nilai Rp. 11.150.000,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak hanya itu, dalam melakukan pengecekan secara lanjut, Saudara YOSE RIZAL mendapatkan informasi bahwa yang mengerjakan paket pembangunan jembatan tersebut bukanlah PT. Rizki Ananda Bupolo melainkan dikerjakan oleh CV. FIRHA MULIA. Atas hal itu, Saudara YOSE RIZAL selanjutnya melaporkan hasil pengecekannya kepada Korban SISKATATMA DEWI bahwa apa yang dilaporkan oleh Terdakwa selama ini adalah sesuatu yang tidak ada dan tidak benar;





Bahwa Terdakwa sendiri merupakan Direktur PT. Rizki Ananda Bupolo sesuai dengan Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo Nomor: 14 tanggal 22 September 2016 dihadapan Notaris Bedzolda, S.H., M. Kn;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban FAIZAL RIZAL dan Korban SISKI FATMA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp. 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yose Rizal Alias Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok dan yang menjadi korban adalah Saksi Siska Fatma Dewi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan pelaporan fiktif dan meminta sejumlah uang dari Saksi Siska Fatma Dewi sebagai komisaris bersama suaminya Faizal Rizal sebagai pemegang saham perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo untuk pekerjaan proyek jembatan atas nama perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo dan biaya pemasangan air di kantor PT. Rizki Ananda Bupolo, namun semua pekerjaan tersebut tidak ada;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Direktur pada PT. Rizki Ananda Bupolo dan pemilik perusahaan tersebut adalah Saksi Siska Fatma Dewi sebagaimana termuat dalam akta pendirian perusahaan;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa konstruksi, general kontraktor dan perdagangan umum;
- Bahwa pada saat itu Saksi di berikan kepercayaan oleh Saksi Siska Fatma Dewi dan Saksi Faisal Rizal sebagai pemilik perusahaan untuk mengecek langsung ke perusahaan PT Rizki Ananda Bupolo yang berada di Namlea Kab. Buru yang beralamat di Jln. A. Yani belakang Kantor Bupati Lama Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, dan setelah saya



tiba di Namlea saya langsung menanyakan terkait pembuatan jembatan di Desa Wamana Baru Kab. Buru, dan saya juga melakukan survey ternyata semua fiktif tidak ada pekerjaan proyek jembatan di Desa Wamana Baru menurut laporan terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo yang memenangkan proyek tersebut tetapi kenyataannya yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. Firha Mulia;

- Bahwa total kerugian yang di derita Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo sebesar Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa proyek pekerjaan jembatan tersebut didapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi diberi perintah secara lisan oleh Saksi Siska Fatma Dewi dan Saksi Faizal Rizal selaku pemegang Saham dan pemilik perusahaan untuk mengecek seluruh kegiatan - kegiatan yang dilakukan dari PT. Rizki Ananda Bupolo di Namlea;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen dari PT. Rizki Ananda Bupolo, karena pada saat Saksi meminta dokumen Terdakwa banyak alasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Rizki Ananda Bupolo tidak mempunyai anak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan yang nilai nya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak bisa dikerjakan oleh PT;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengawasan atau RUPS di dalam PT. Rizki Ananda Bupolo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maimuna Soamole Alias Ibu Una, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan ini terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok dan yang menjadi korban adalah Saksi Siska Fatma Dewi;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengontrakkan rumah berlantai 2 (dua) kepada Terdakwa untuk dijadikan kantor PT. Rizki Ananda Bupolo yang beralamat di jalan Pilar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru tepatnya di belakang Kantor BKD Kab. Buru selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tahun 2018, dengan harga kontrakan pertahun sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan jembatan yang dilakukan oleh PT. Rizki Ananda Bupolo;

- Bahwa aliran listrik di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa tersebut pernah diputus oleh pihak PT. PLN karena menunggak dan pada saat itu listrik terpasang atas nama Terdakwa, kemudian pada tahun 2018 Saksi kembali menyambungkan aliran listrik tersebut dan Air PAM (PDAM) dengan uang pribadi dari Saksi;

- Bahwa Saksi pernah meminta Terdakwa untuk membayar denda listrik yang akhirnya dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi saat dipenyidikan diperiksa terkait pemasangan air PDAM pada rumah yang dikontrak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Hasan Wael Alias Bapa Acan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan penggelapan uang hasil penjualan 8 (delapan) unit sepeda motor milik PT Maluku Graha Motor cabang Namlea yang dilakukan oleh Terdakwa Aris Umran Alias Aris;

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan ini terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok dan yang menjadi korban adalah Saksi Siska Fatma Dewi;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas PU Kabupaten Buru sehingga sering bertemu dengan Terdakwa terkait proyek jembatan di desa Wamana baru;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun yang Saksi tahu hanya Terdakwa pernah mengerjakan proyek jembatan di desa Wamana baru;

- Bahwa proyek jembatan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa sebagai penanggung jawab proyek atas nama CV. Virha Mulia dan bukan PT. Rizki Ananda Bupolo

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai proyek jembatan tersebut sebesar Rp96.750.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa proyek jembatan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019;
- Bahwa dana dari proyek jembatan tersebut telah dicairkan 100% kepada CV. Virha Mulia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT (Perseroan Terbatas) memang tidak dapat mengerjakan proyek yang nilainya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Arifin Masahidah Alias Ipin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ukok dan yang menjadi korban adalah Saksi Siska Fatma Dewi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PDAM di Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait proyek jembatan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait pemasangan air PDAM di rumah Saksi Maimuna Soamole;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mahmud Bachmid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ukok dan yang menjadi korban adalah Saksi Siska Fatma Dewi;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak terlalu mengetahui terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun yang Saksi tahu adlaah Terdakwa pernah mengerjakan proyek jembatan di desa Wamana Baru Kec. Lolongguba;
- Bahwa CV. Firha Mulia pernah mendapatkan proyek pekerjaan jembatan di Desa Wamana Baru dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru, dan proyek jembatan tersebut merupakan proyek penunjukan langsung dengan nilai kontrak sebesar Rp96.750.000,00 (sembilan puluh enam

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang berkerja langsung di lapangan pada saat itu;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek jembatan tersebut dari Terdakwa langsung, dan Terdakwa mengajak Saksi untuk bekerja sama pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan modal untuk Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengerjakan proyek jembatan tersebut;

- Bahwa dari pengerjaan proyek jembatan tersebut, Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti uang yang di berikan untuk modal, kemudian biaya dari proyek jembatan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisa uangnya kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang PT. Rizki Ananda Bupolo dan Terdakwa juga tidak pernah menyebut nama PT. Rizki Ananda Bupolo;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa bekerja;

- Bahwa awal pencairan dari pekerjaan proyek jembatan senilai Rp96.750.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar 30% kemudian dicairkan lagi sebesar 20% dan Saksi berikan 30% yang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya dicairkan pada bulan Desember 2019;

- Bahwa benar yang mengerjakan proyek jembatan tersebut adalah CV. Firha Mulia dan bukan PT. Rizki Ananda Bupolo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6.** Siska Fatma Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan ini terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok selaku direktur dan yang menjadi korban adalah Saksi selaku

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo dan suaminya yakni Saksi Faizal Rizal selaku pemilik saham;

- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 bertempat di kantor PT. Rizki Ananda Bupolo lebih tepat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kab. Buru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, setelah Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Yose Rizal yang Saksi tugaskan untuk mengecek serta mengkonfirmasi kebenaran dilapangan sesuai laporan yang diberikan oleh terdakwa Terdakwa selaku Direktur PT. Rizki Ananda Bupolo kepada suami Saksi yakni Saksi Faizal Rizal Alias Rizal sebagai pemegang saham PT. Rizki Ananda Bupolo melalui telepon terkait pembangunan jembatan dan pemasangan instalasi air, ternyata semua laporan itu fiktif;

- Bahwa Terdakwa telah meminta sejumlah uang dari Saksi selaku komisaris untuk pekerjaan proyek jembatan yang Terdakwa katakan akan dikerjakan atas nama perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo dan biaya pemasangan air namun semua pekerjaan tersebut fiktif;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, Terdakwa memang ada mengerjakan proyek jembatan namun tidak menggunakan nama PT. Rizki Ananda Bupolo melainkan CV. Firha Mulia;

- Bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo benar-benar ada, Saksi mendirikan perusahaan tersebut sesuai Akta Notaris Nomor 14 Tahun 2016 dimana Saksi adalah komisaris sedangkan Terdakwa adalah direktur;

- Bahwa tugas Saksi sebagai komisaris perusahaan adalah mengecek administrasi perusahaan dan pengawasan;

- Bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo bergerak di bidang jasa konstruksi, general contractor dan perdagangan umum;

- Bahwa Saksi sebagai Komisaris namun yang sering berkomunikasi dengan Terdakwa adalah suami dari Saksi yakni Saksi Faizal Rizal Alias Rizal;

- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa nilai proyek jembatan tersebut Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi tidak pernah mengecek nilai proyek jembatan tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo tidak pernah menyelenggarakan RUPS karena hanya bermodal saling percaya saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan keuntungan dari pekerjaan jembatan tersebut, dan bahkan modal pun belum kembali;
- Bahwa sistem penggajian yang diterima Terdakwa di PT. Rizki Ananda Bupolo bukan bulanan melainkan sistem bagi keuntungan setiap proyek yang dikerjakan;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini Saksi sudah memberhentikan Terdakwa sebagai direktur PT. Rizki Ananda Bupolo namun tanpa dilakukan RUPS;
- Bahwa Saksi mengetakan menurut Terdakwa proyek pekerjaan dibawah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dapat dikerjakan oleh PT (Perseroan Terbatas) sehingga Saksi memberikan modal guna mengerjakan proyek tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Faizal Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan ini terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok selaku direktur PT. Rizki Ananda Bupolo dan yang menjadi korban adalah Saksi Siska Fatma Dewi selaku Komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo yang adalah istri dari Saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang dialami Saksi Siska Fatma Dewi terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 bertempat di kantor PT. Rizki Ananda Bupolo lebih tepat dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kab. Buru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, setelah Saksi Siska Fatma Dewi mendapatkan laporan dari Saksi Yose Rizal untuk mengecek serta mengkonfirmasi kebenaran dilapangan sesuai laporan terkait pembangunan jembatan dan pemasangan instalasi air yang diberikan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Rizki Ananda Bupolo kepada Saksi adalah fiktif;
- Bahwa Yose Rizal adalah orang kepercayaan yang juga adalah saudara kandung dari Saksi Siska Fatma Dewi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta uang sebesar Rp70.250.000 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi selaku komisaris untuk pekerjaan proyek jembatan yang Terdakwa katakan akan dikerjakan atas nama perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo dan biaya pemasangan air namun semua pekerjaan tersebut fiktif;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, Terdakwa memang ada mengerjakan proyek jembatan namun tidak menggunakan nama PT. Rizki Ananda Bupolo melainkan CV. Firha Mulia;
- Bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo benar-benar ada, Saksi mendirikan perusahaan tersebut sesuai Akta Notaris Nomor 14 Tahun 2016 dimana Saksi Siska Fatma Dewi adalah komisaris sedangkan Terdakwa adalah direktur, sedangkan Saksi adalah pemegang saham dan tidak termuat pada akta pendirian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Siska Fatma Dewi derita akibat penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa nilai proyek jembatan tersebut Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi tidak pernah mengecek nilai proyek jembatan tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru;
- Bahwa PT. Rizki Ananda Bupolo tidak pernah menyelenggarakan RUPS karena hanya bermodal saling percaya saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan keuntungan dari pekerjaan jembatan tersebut, dan bahkan modal pun belum kembali;
- Bahwa sistem penggajian yang diterima Terdakwa di PT. Rizki Ananda Bupolo bukan bulanan melainkan sistem bagi keuntungan setiap proyek yang dikerjakan;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini Saksi sudah memberhentikan Terdakwa sebagai direktur PT. Rizki Ananda Bupolo namun tanpa dilakukan RUPS;
- Bahwa Saksi mengetakan menurut Terdakwa proyek pekerjaan dibawah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dapat dikerjakan oleh PT (Perseroan Terbatas) sehingga Saksi memberikan modal guna mengerjakan proyek tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat tugas yang diberikan kepada Saksi Yose Rizal untuk mengecek proyek melainkan hanya secara lisan karena Saksi Yose Rizal adalah orang kepercayaan sekaligus saudara dari Saksi Siska Fatma Dewi;
- Bahwa menurut laporan dari Terdakwa proyek pekerjaan jembatan yang dia kerjakan adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi ada pengurangan nilai proyek karena ada kekurangan dana;
- Bahwa sistem pembagian keuntungan adalah bagi hasil;
- Bahwa Saksi pernah meminta laporan kepada Terdakwa namun tidak diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap harus berjalan untuk memberi efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa sampai saat pemeriksaan Saksi ini belum ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siska Fatma Dewi pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk pemasangan instalasi air sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang yang biasa menyuplai material bangunan kepada Terdakwa untuk proyek jembatan adalah Saksi Supriyanto dimana Terdakwa pernah membayar Saksi Supriyanto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk material tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok mengetahui hadir di persidangan terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Siska Fatma Dewi selaku Komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo dan suaminya yakni Saksi Faizal Rizal selaku pemilik saham;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi sekitar tahun 2019 namun Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulan tepatnya;
- Bahwa Terdakwa ketika itu bekerja di perusahaan milik Saksi Siska Fatma Dewi dimana Terdakwa saat itu menjabat sebagai direktur PT. Rizki Ananda Bupolo;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar tidak menggunakan nama PT. Rizki Ananda Bupolo dalam mengerjakan proyek jembatan di Desa Wamana Baru;
- Bahwa Terdakwa benar pernah meminta uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris lewat Saksi Faizal Rizal dan mengatakan akan dipergunakan untuk mengerjakan proyek jembatan di Desa Wamana Baru atas nama PT. Rizki Ananda Bupolo;
- Bahwa proyek jembatan tersebut pada kenyataannya adalah proyek Terdakwa dan dikerjakan atas nama CV. Firha Mulia;
- Bahwa proses pencairan dana proyek jembatan dilakukan dalam 2 (dua) tahap dimana tahap pertama dicairkan kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan tahap kedua kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa membayar CV. Firha Mulia serta pajak sehingga yang Terdakwa terima adalah sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan hari persidangan, Terdakwa baru memberi uang kepada Saksi Siska Fatma Dewi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa CV. Firha Mulai mengerjakan proyek jembatan kira-kira bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Faizal Rizal pada tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa benar pernah meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengatakan untuk instalasi air kantor PT. Rizki Ananda Bupolo namun pada kenyataannya digunakan Terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 3374-01-0266990-53-2 An. Ruslan Arif Soamole;
- 10 (sepuluh) lembar cetakan rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 3374-01-0266990-53-2 An. Ruslan Arif Soamole;
- 18 (delapan belas) lembar cetakan rekening koran bank mandiri an. Faisal Rizal dengan No. Rekening 144-00-0999026-5;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (lima) lembar bukti transfer bank mandiri no. rekening 144-00-0999026-5 pemilik an. Faisal Rizal ke bank BRI dengan No. Rekening 3374-01026990532 pemilik an. Ruslan Arif Soamole;

- 11 (sebelas) lembar akta pendirian PT. Rizki Ananda Bupolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 21.00 WIT Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur PT. Rizki Ananda Bupolo sebagaimana pada Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo Nomor: 14 tanggal 22 September 2016 dihadapan Notaris Bedzolda, S.H., M. Kn menghubungi Saksi Faizal Rizal selaku pemegang saham di PT. Rizki Ananda Bupolo memberitahukan bahwa ada proyek baru milik PT. Rizki Ananda Bupolo yakni pembangunan jembatan Desa Wamana Baru, meminta sejumlah uang untuk membeli material dan menjanjikan bahwa nanti akan bagi hasil, kemudian Saksi Faizal Rizal mempercayakan Terdakwa dan akan mengirimkan sejumlah uang untuk Terdakwa mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi Faizal Rizal kemudian melaporkan kepada Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo mengenai permintaan sejumlah uang dari Terdakwa untuk membeli material pengerjaan proyek jembatan dan instalasi air;
- Bahwa Saksi Faizal Rizal mengirimkan total uang sejumlah Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 melalui proses 23 (dua puluh tiga) kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal transaksi	Jumlah
1	18/07/2019	Rp 8.400.000,00
2	21/07/2019	Rp 300.000,00
3	23/07/2019	Rp 1.500.000,00
4	07/10/2019	Rp 3.500.000,00
5	08/10/2019	Rp 5.000.000,00
6	06/11/2019	Rp 400.000,00
7	14/11/2019	Rp 4.500.000,00
8	15/11/2019	Rp 3.000.000,00
9	18/11/2019	Rp 500.000,00
10	18/11/2019	Rp 2.000.000,00
11	19/11/2019	Rp 11.150.000,00
12	21/11/2019	Rp 3.400.000,00
13	23/11/2019	Rp 700.000,00
14	25/11/2019	Rp 5.000.000,00

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla



15	04/12/2019	Rp 6.500.000,00
16	07/12/2019	Rp 1.000.000,00
17	07/12/2019	Rp 500.000,00
18	10/12/2019	Rp 4.200.000,00
19	31/12/2019	Rp 2.000.000,00
20	07/01/2020	Rp 2.500.000,00
21	03/01/2020	Rp 200.000,00
22	10/01/2020	Rp 2.500.000,00
23	12/01/2020	Rp 1.500.000,00

- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi Siska Fatma Dewi memerintahkan Saksi Yose Rizal Alias Rizal melakukan pengecekan terhadap perkembangan pengerjaan pembangunan jembatan dan instalasi air yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan ternyata setelah diperiksa bukan Terdakwa yang membayar instalasi air di kantor PT. Rizki Ananda Bupolo melainkan Saksi Maimunah Soamole Alias Ibu Una yang merupakan pemilik kontrakan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai kantor PT. Rizki Ananda Bupolo;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019 Saksi Yose Rizal Alias Rizal datang ke Desa Wamana Baru untuk mengecek pembangunan jembatan dan bertemu dengan Saksi Supriyanto Alias Yanto yang merupakan salah seorang pekerja di proyek jembatan tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa memberi dirinya uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli material pembangunan jembatan dan menyuruhnya menandatangani kuitansi senilai Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pekerjaan proyek jembatan tersebut dikerjakan atas nama CV. Firha Mulia dan bukan PT. Rizki Ananda Bupolo. Hal ini kemudian dilaporkan oleh Saksi Yose Rizal Alias Rizal ke Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Siska Fatma Dewi mengalami kerugian sebesar Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Ruslan Arif Soamole Alias Ucok, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa sesuai Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu sebagai het teweegbregen van verboden hendeling willens an wetens atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau dimengerti dimana menurut penyusun mengartikan willens an wetens sebagai Opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 21.00 WIT Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur PT. Rizki Ananda Bupolo sebagaimana pada Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo Nomor: 14 tanggal 22 September 2016 dihadapan Notaris Bedzolda, S.H., M. Kn menghubungi Saksi Faizal Rizal selaku pemegang saham di PT. Rizki Ananda Bupolo memberitahukan bahwa ada proyek baru milik PT. Rizki Ananda Bupolo yakni pembangunan jembatan Desa Wamana Baru, meminta sejumlah uang untuk membeli material dan menjanjikan bahwa nanti akan bagi hasil, kemudian Saksi Faizal Rizal mempercayakan Terdakwa dan akan mengirimkan sejumlah uang untuk Terdakwa mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Faizal Rizal melaporkan kepada Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo mengenai permintaan sejumlah uang dari Terdakwa untuk membeli material pengerjaan proyek jembatan dan instalasi air dan selanjutnya Saksi Faizal Rizal mengirimkan total uang sejumlah Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 melalui proses 23 (dua puluh tiga) kali transaksi;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian Saksi Siska Fatma Dewi memerintahkan Saksi Yose Rizal Alias Rizal melakukan pengecekan terhadap perkembangan pengerjaan pembangunan jembatan dan instalasi air yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan ternyata setelah diperiksa bukan Terdakwa yang membayar instalasi air di kantor PT. Rizki Ananda Bupolo melainkan Saksi Maimunah Soamole Alias Ibu Una yang merupakan pemilik kontrakan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai kantor PT. Rizki Ananda Bupolo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019 Saksi Yose Rizal Alias Rizal datang ke Desa Wamana Baru untuk mengecek pembangunan jembatan dan bertemu dengan Saksi Supriyanto Alias Yanto yang merupakan salah seorang pekerja di proyek jembatan tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa memberi dirinya uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli material pembangunan jembatan dan menyuruhnya menandatangani kuitansi senilai Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pekerjaan proyek jembatan tersebut dikerjakan atas nama CV. Firha Mulia dan bukan PT. Rizki Ananda Bupolo. Hal ini kemudian dilaporkan oleh Saksi Yose Rizal Alias Rizal ke Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo;

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla*



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai direktur PT. Rizki Ananda Bupolo meminta dan menggunakan uang sejumlah Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengerjakan proyek jembatan Desa Wamana Baru yang dikatakan sebagai proyek PT. Rizki Ananda Bupolo kepada Saksi Faizal Rizal selaku pemegang saham dan Saksi Siska Fatma Dewi sebagai komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo namun ternyata tidak dikerjakan atas nama PT. Rizki Ananda Bupolo serta menggunakan biaya instalasi air untuk kantor PT. Rizki Ananda Bupolo yang diberikan untuk keperluan pencalonan sebagai anggota legislatif adalah dengan sengaja karena dilakukan dengan penuh kesadaran, dan melawan hukum karena tidak seharusnya seorang direktur menyalahgunakan dana di perusahaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 21.00 WIT Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur PT. Rizki Ananda Bupolo sebagaimana pada Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo Nomor: 14 tanggal 22 September 2016 dihadapan Notaris Bedzolda, S.H., M. Kn menghubungi Saksi Faizal Rizal selaku pemegang saham di PT. Rizki Ananda Bupolo memberitahukan bahwa ada proyek baru milik PT. Rizki Ananda Bupolo yakni pembangunan jembatan Desa Wamana Baru, meminta sejumlah uang untuk membeli material dan menjanjikan bahwa nanti akan bagi hasil, kemudian Saksi Faizal Rizal mempercayakan Terdakwa dan akan mengirimkan sejumlah uang untuk Terdakwa mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Faizal Rizal melaporkan kepada Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo mengenai permintaan sejumlah uang dari Terdakwa untuk membeli material pengerjaan proyek jembatan dan instalasi air dan selanjutnya Saksi Faizal Rizal mengirimkan total uang sejumlah Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 melalui proses 23 (dua puluh tiga) kali transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal transaksi	Jumlah
1	18/07/2019	Rp 8.400.000,00





2	21/07/2019	Rp 300.000,00
3	23/07/2019	Rp 1.500.000,00
4	07/10/2019	Rp 3.500.000,00
5	08/10/2019	Rp 5.000.000,00
6	06/11/2019	Rp 400.000,00
7	14/11/2019	Rp 4.500.000,00
8	15/11/2019	Rp 3.000.000,00
9	18/11/2019	Rp 500.000,00
10	18/11/2019	Rp 2.000.000,00
11	19/11/2019	Rp 11.150.000,00
12	21/11/2019	Rp 3.400.000,00
13	23/11/2019	Rp 700.000,00
14	25/11/2019	Rp 5.000.000,00
15	04/12/2019	Rp 6.500.000,00
16	07/12/2019	Rp 1.000.000,00
17	07/12/2019	Rp 500.000,00
18	10/12/2019	Rp 4.200.000,00
19	31/12/2019	Rp 2.000.000,00
20	07/01/2020	Rp 2.500.000,00
21	03/01/2020	Rp 200.000,00
22	10/01/2020	Rp 2.500.000,00
23	12/01/2020	Rp 1.500.000,00

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 21.00 WIT Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur PT. Rizki Ananda Bupolo sebagaimana pada Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo Nomor: 14 tanggal 22 September 2016 dihadapan Notaris Bedzolda, S.H., M. Kn menghubungi Saksi Faizal Rizal selaku pemegang saham di PT. Rizki Ananda Bupolo memberitahukan bahwa ada proyek baru milik PT. Rizki Ananda Bupolo yakni pembangunan jembatan Desa Wamana Baru, meminta sejumlah uang untuk membeli material dan menjanjikan bahwa nanti akan bagi hasil, kemudian Saksi Faizal Rizal mempercayakan Terdakwa dan akan mengirimkan sejumlah uang untuk Terdakwa mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Faizal Rizal melaporkan kepada Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris PT. Rizki Ananda Bupolo mengenai permintaan sejumlah uang dari Terdakwa untuk membeli material pengerjaan proyek jembatan dan instalasi air dan selanjutnya Saksi Faizal Rizal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan total uang sejumlah Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 melalui proses 23 (dua puluh tiga) kali transaksi;

Menimbang, bahwa penguasaan uang sejumlah Rp70.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa adalah karena hubungan pekerjaan antara Terdakwa selaku direktur dengan Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris yang memberikan uang untuk keperluan proyek jembatan Desa Wamana Baru yang dikatakan Terdakwa sebagai proyek PT. Rizki Ananda Bupolo, ditransfer melalui rekening dari Saksi Faizal Rizal yang adalah pemilik saham adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi Siska Fatma Dewi selaku komisaris PT Rizki Ananda Bupolo, Saksi Faisal Rizal selaku pemegang saham bahwa permintaan uang dan transaksi yang terjadi antara Para Saksi tersebut diatas dengan Terdakwa adalah dalam kapasitasnya sebagai pengurus PT. Rizki Ananda Bupolo, lebih lagi setelah pemeriksaan Saksi Siska Fatma Dewi dan Saksi Faisal Rizal di persidangan Terdakwa menyatakan semua keterangan Para Saksi tersebut adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan pernah meminta uang untuk instalasi air dan Terdakwa akui sendiri uangnya di pergunakan untuk biaya pencalonan sebagai legislatif;
3. Bahwa Terdakwa selaku direktur perusahaan sudah sepatutnya menjelaskan terkait bisa atau tidaknya proyek jembatan tersebut dikerjakan oleh PT. Rizki Ananda Bupolo karena sebagaimana disampaikan oleh Saksi Faisal Rizal di persidangan perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo berasas kepercayaan dan dirinya memberi uang kepada Terdakwa dalam kapasitas Terdakwa selaku direktur PT. Rizki Ananda

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupolo, dalam persidangan ini Terdakwa membenarkan semua yang dikatakan oleh Saksi Faisal Rizal;

4. Bahwa di persidangan keterangan dari Saksi Faisal Rizal, Saksi Siska Fatma Dewi maupun Terdakwa bersesuaian satu dengan yang lain bahwa sistem penggajian perusahaan PT. Rizki Ananda Bupolo adalah bukan sistem bulanan namun per proyek dan sistemnya bagi hasil dan kepercayaan, termasuk penggunaan rekening pribadi;

5. Bahwa karena berdasar keterangan dari Saksi Faisal Rizal, Saksi Siska Fatma Dewi maupun Terdakwa bersesuaian satu dengan yang lain pengerjaan proyek di PT. Rizki Ananda Bupolo masih berdasar asas saling percaya saja sehingga tidak ada dokumen proyek jembatan yang diajukan oleh Saksi Faisal Rizal maupun Saksi Siska Fatma Dewi di persidangan;

6. Bahwa karena berdasar keterangan dari Saksi Faisal Rizal, Saksi Siska Fatma Dewi maupun Terdakwa bersesuaian satu dengan yang lain pengerjaan proyek di PT. Rizki Ananda Bupolo masih berdasar asas saling percaya sehingga pemeriksaan pun dalam hal ini dilakukan oleh orang kepercayaan dari komisariss maupun komisariss dan pemilik saham itu sendiri dimana total kerugian dibuktikan berpatokan kepada bukti 23 (dua puluh tiga) kali transfer dari rekening pribadi Saksi Faisal Rizal selaku pemilik saham kepada Terdakwa selaku direktur PT. Rizki Ananda Bupolo;

7. Bahwa ganti kerugian yang dilakukan Terdakwa dapat masuk sebagai hal yang meringankan namun tidak menghapus konsekuensi tindak pidana yang telah dilakukan;

8. Bahwa mengenai analisis yuridis, Majelis Hakim telah membahas pada pertimbangan unsur-unsur Pasal;

9. Bahwa permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa bebas dari dakwaan dapat terjawab pada alinea setelah ini;

Menimbang, bahwa Tanggapan dari Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya tetap pada Tuntutan dan menolak nota pembelaan untuk seluruhnya maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut karena sudah terjawab juga pada pendapat Majelis Hakim atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 3374-01-0266990-53-2 An. Ruslan Arif Soamole;
- 10 (sepuluh) lembar cetakan rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 3374-01-026990-53-2 An. Ruslan Arif Soamole;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) lembar cetakan rekening koran bank mandiri an. Faisal Rizal dengan No. Rekening 144-00-0999026-5;
- 4 (lima) lembar bukti transfer bank mandiri no. rekening 144-00-0999026-5 pemilik an. Faisal Rizal ke bank BRI dengan No. Rekening 3374-01026990532 pemilik an. Ruslan Arif Soamole;
- 11 (sebelas) lembar akta pendirian PT. Rizki Ananda Bupolo;

Oleh karena telah disita dari Saksi Yose Rizal, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yose Rizal Alias Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Rizki Ananda Bupolo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik PT. Rizki Ananda Bupolo;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Siska Fatma Dewi dan Saksi Faizal Rizal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 3374-01-0266990-53-2 An. Ruslan Arif Soamole;
- 10 (sepuluh) lembar cetakan rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 3374-01-026990-53-2 An. Ruslan Arif Soamole;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruslan Arif Soamole Alias Ucok;

- 18 (delapan belas) lembar cetakan rekening koran bank mandiri an. Faisal Rizal dengan No. Rekening 144-00-0999026-5;
- 4 (lima) lembar bukti transfer bank mandiri no. rekening 144-00-0999026-5 pemilik an. Faisal Rizal ke bank BRI dengan No. Rekening 3374-01026990532 pemilik an. Ruslan Arif Soamole;
- 11 (sebelas) lembar akta pendirian PT. Rizki Ananda Bupolo;

Dikembalikan kepada Saksi Yose Rizal Alias Rizal;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H.,M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H